

**LEGALISASI NARKOTIKA DALAM SEKTOR MEDIS PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(STUDI PERBANDINGAN)**

SKRIPSI



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mmeperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon

Oleh:
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

RIDHO ALAMSYAH LONTHOR

170104039

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Legalisasi Narkotika Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*” yang disusun oleh **Ridho Alamsyah Lonthor**, Nim: **0170104039** Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Minaqasyah yang diselenggarakan pada Tanggal 04 Maret 2021 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).


Ambon, 04 Maret 2021

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Ahamad Lonthor, MH	(.....)
Sekretaris	: Syah Awaludin Uar, MH	(.....)
Penguji I	: Dr. H. Anang Kabalmay, MH	(.....)
Penguji II	: Gazali Rahman, MH	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. La Jama'a, M.HI	(.....)
Pembimbing II	: St. Syahrani Usman, M.HI	(.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Syariah
dan Ekonomi Islam IAIN
Ambon



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ridho Alamayah Lonthor

Nim : 0170104039

Fakultas/Prodi: Syariah dan Ekonomi Islam/Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil penelitian atau karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi tersebut merupakan duplikat, tiruan, atau plagiat dan dibantu orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dengan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Ambon, 04 Maret 2021

Pénulis



INSTITUT AGAMA ISLAM
AMBON **Ridho Alamsyah Lonthor**
NIM. 0170104039

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul : ***“Legalisasi Narkotika Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”***, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Terutama kepada keluargaku yang tercinta, Mamaku Habiba Toisuta S.Pd., dan Papa Dr. Ahmad Lonthor M.H., yang selalu mendo'akan serta memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan moril maupun materil. Dalam kesempatan baik ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Zainal A. Rahawarin, M.Si selaku Rektor IAIN Ambon beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Prof. Dr. La Jama'a, M.HI, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan, dan Keuangan Dr. Husin Wattimena, M.Si, dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Lembaga Dr. M. Faqih Seknun, M.Pd


2. Dr. Djumadi, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, serta Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. Nasaruddin Umar, MH, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Roswati Nurdin, M.HI, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Ahmad Lonthor, MH
3. Syah Awaluddin Uar, MH selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Andi Masniati selaku Sekertaris Jurusan Hukum Piana Islam, Institut Agama Islam Negeri Ambon.
4. Prof. Dr. La Jama'a, M.HI selaku Pembimbing I dan St. Syahrani Usman, M.HI selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Anang Kabalmay, MH selaku Penguji I dan Gazali Rahman, MH selaku penguji II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Pengawai pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya Jurusan Hukum Pidana Islam IAIN Ambon yang telah menddik serta membimbing penulis hingga akhir studi.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Ambon beserta staffnya yang telah memberikan refrensi buku sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisannya.
8. Kakak kandungku tercinta Desy Wulansari Lonthor yang telah membantu dan memberikan semangat, dorongan, canda dan tawa.
9. Team Penikmat SAV yang memberi motivasi dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan ini hingga selesai.

10. Teman-teman angkatan 2017 khususnya HPI. B dan A yang selalu membantu dalam setiap penulisan yang dilakukan oleh penulis dan memberikan masukan samangat hingga penulisan ini bisa terselesaikan.

Penulis sadari, begitu banyak budi yang telah diberikan. Kepada Allah swt, Penulis serahkan, semoga semua mendapatkan pahala di sisinya. Yang telah membantu penulis baik moral maupun material dalam menyusun skripsi ini.

Ambon, 4 Maret 2021

Penulis



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah berkeja keras (untuk urusan lain)”.

(Ash-Sharh: 6-7)

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis dedikasikan kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda **Ahmad Lonthor** dan Ibunda **Habiba Toisuta**, ketulusan dari hati atas doa yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai. Serta untuk orang-orang terdekatku yang tersayang, dan untuk Almamater Hijau Kebanggaanku*



ABSTRAK

Nama : Ridho Alamsyah Lontor
Nim : 0170104039
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinnayah)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Legalisasi Narkotika Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum Potif dan Hukum Islam

Peredaran narkotika sampai dengan hari ini secara statistik terus meningkat dan korban dari obat terlarang tersebut juga semakin multilevel. Mulai dari kalangan kelas menengah atas sampai kelas menengah bawah, bahkan yang masih tergolong anak-anak sudah mengkonsumsi narkotika. Melihat fenomena yang semakin memburuk tersebut Negara dengan kekuasaannya mengatur pelarangan peredaran narkotika melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa secara positif narkotika merupakan salah satu obat yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan kesehatan.

Oleh karena itu Undang-undang tersebut tidak sepenuhnya melarang, melainkan pula disertai dengan pengecualian dalam Pasal 7, yaitu: untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa pengecualian tersebut tentu tidak dengan bebas untuk menguasai dan menggunakan. Untuk kepentingan pelayanan kesehatan hanya diperbolehkan menggunakan narkotika jenis golongan II, sedangkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi diperbolehkan untuk menggunakan semua jenis golongan narkotika, hanya saja untuk golongan I sangat dibatasi dan wajib memperoleh ijin dari kementerian melalui ketua Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebagai Negara Hukum dan mayoritas penduduknya adalah islam, maka penelitian mencoba untuk membandingkan bagaimana legalisasi narkotika dalam hukum positif dan hukum islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian pustaka (Library research), yang dikategorikan penelitian normatif karena mengkaji terkait dengan norma, baik norma hukum positif maupun hukum Islam. Sehingga metode pembahasannya adalah deduktif yang bersifat deskriptif. Studi pustaka ini menggunakan sumber data sekunder dengan sumber hukum primer.

KATA KUNCI: *Legalisasi Narkotika Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum Postif dan Hukum Islam*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pengertian Judul	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Garis- Garis Besar Isi Skripsi	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Narkotika Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam	14
1. Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif	14
2. Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam	16
B. Dasar-Dasar Hukum Narkotika dalam Hukum Positif dan	18
Hukum Islam	
1. Dasar Hukum Narkotika dalam Hukum Positif	18
2. Dasar Hukum Narkotika dalam Hukum Islam	28
C. Penggunaan Narkotika untuk Pelayanan Kesehatan	30
1. Layanan Kesehatan dalam Undang-Undang	30
2. Prosedur Penggunaan Narkotika untuk Kesehatan	34
3. Jenis-Jenis Narkotika Yang Digunakan Dalam Pelayanan	
Kesehatan.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian.....	46

B. Sumber Data	46
C. Teknik Pengumpulan Data	47
D. Teknik Pengolaan Data	47
E. Teknik Analisis Data	48
BAB IV Analisis dan Pembahasan	49
A. Analisis Penggunaan Narkotika untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	49
B. Analisis Penggunaan Narkotika untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Hukum Islam.....	56
C. Perbedaan dan Persamaan Legalisasi Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	64
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	7



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Penggunaan narkotika yang sejatinya hanya untuk tujuan pengobatan, kemudian bergeser menjadi konsumsi umum. Kejahatan yang terkait dengan penyalahgunaan hingga pengedaran narkotika sudah menjadi musuh bangsa, karena menjadi biang bagi berbagai kejahatan dan permasalahan sosial lainnya. Massivenya peredaran narkotika di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan ragam narkotika yang hadir dari luar melalui penyelundupan, maupun dari proses produksi di dalam negeri. Imbas dari itu semua, penyalahgunaan narkotika sendiri saat ini tidak hanya di kalangan remaja, melainkan juga pada kalangan orang tua dan anak-anak.¹

Narkotika mengandung zat-zat yang berbahaya namun juga memiliki manfaat dibidang medis meskipun tetap memiliki efek tersendiri. Maka, pengaturan narkotika harus benar-benar diperjelas dalam hal pendistribusian dan dalam penggunaannya tetap dalam pengawasan yang ketat. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI No.1999/MenKes/SK/X/1996, Pedagang Besar Farmasi (PBF) Kimia Farma mengemukakan bahwa kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan dipertanggungjawabkan oleh Pengawasan Obat dan Makanan (POM) yang bertujuan untuk memudahkan pengawasan narkotika oleh Pemerintah. Tetapi masih banyak orang-orang yang menyalahgunakan obat-obatan tersebut.

¹Rico Januar Sitorus dan Merry Natalia, "Perilaku Seksual Berisiko Pengguna Narkotika," *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* 9, No. 4, 2015, h. 348–52.

Awalnya digunakan untuk pengobatan dan rehabilitasi bagi pasien tetapi dijadikan sebagai aktivitas ilegal.² Tak sampai disitu, obat-obatan yang termasuk narkotika tersebut sangat diperlukan dalam bidang kedokteran khususnya dalam proses operasi dimana obat yang digunakan tersebut merupakan golongan I dalam tingkatan narkotika yaitu kokain. Kokain tersebut digunakan untuk memberikan penekanan rasa sakit dikulit (bius) lebih terkhusus pembedahan mata, hidung dan tenggorokan. Kodein termasuk golongan III yang merupakan analgesik lemah yang kekuatannya sekitar 1/12 dari morfin. Karena itu kodein tidak termasuk dalam analgesik, tetapi sebagai anti kuat. Analgesik sendiri merupakan obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri pada penderita dan akhirnya memberikan rasa nyaman pada penderita tersebut. Nyeri sendiri terjadi karena timbulnya rasa sakit pada otot, kulit, benturan keras, bengkak, serta keram.³

Ditambah konstruksi sosial masyarakat terhadap Narkotika terbentuk karena pemikiran dominan yang memaksa masyarakat dengan aturan hukum maupun budaya yang mengontrol segala aktivitas masyarakat agar tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum maupun norma dalam lingkungan sosial tersebut. Di Tiongkok, narkotika khususnya ganja juga dilarang untuk konsumsi untuk bersenang-senang namun memperbolehkan institusi pemerintah maupun swasta untuk melakukan kajian-kajian resmi mengenai khasiat medis yang terdapat pada jenis-jenis narkotika yang berseradar.⁴

²Humas BNN dalam: Ilham Pratama Putra “Indonesia Jadi Negara Produsen Narkoba”, <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/xkE33YeN-indonesia-jadi-negara-produsen-narkoba>,

³*Ibid.*

⁴Ratsch, Christian, “*Drugs Medicine : A World Tour of the Healing and Visionary Powers of Cannabis*”, Inner Traditions/Bear and Company, 2001, h. 22. Diakses tanggal 22 oktober 2020.

Penggunaan narkotika dalam takaran yang tidak tepat dan sembarangan bisa menyebabkan banyak masalah kesehatan, itulah sebabnya penggunaan narkotika dalam proses penyembuhan dibidang kesehatan belum dapat diterapkan secara umum di Indonesia. Persepsi dan sikap orang terhadap narkotika saat ini negatif, baik secara legal-formal maupun normatif berdasarkan anggapan umum masyarakat. Ketika ada yang menyuarakan manfaat dari narkotika banyak yang masih beranggapan bahwa hal tersebut hanyalah kepentingan pribadi semata dan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.⁵

Pasal 7 mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi dalam Pasal 8 ayat 1 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Hal itu berarti hanya narkotika golongan II dan III saja yang bisa digunakan untuk kepentingan medis.⁶ Dengan demikian secara yuridis ada jenis narkotika yang bisa digunakan untuk kepentingan medis.

⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 (1)

⁶*Ibid.*

Dalam khazanah Islam kesehatan merupakan salah satu rahmat dan karunia Allah Swt yang begitu besar yang diberikan kepada umat manusia. Karena kesehatan adalah modal pertama dan utama dalam kehidupan khususnya kehidupan manusia. untuk melindungi umatnya dalam keberlangsungan hidup umatnya sebagaimana telah dijelaskan dalam tujuan hukum Islam yang di antaranya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan.⁷

Adanya realitas medis yang semakin maju dengan berkembangnya zaman. mengakibatkan umat Islam dihadapkan dengan persoalan yang sangat dilema dan urgen ketika berhadapan antara ajaran Islam dengan realitas medis yang berpacu seiring dengan kemajuan teknologi. Sehingga tidak jarang mereka menggunakan sesuatu zat yang diharamkan oleh agama Islam. Karena menurut ajaran Islam bahwa sesuatu yang bisa merusak akal dan memberikan kemudharatan pada diri manusia, hal itu diharamkan oleh agama, serta menyuruh agar dihilangkan atau dimusnakan.⁸

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengkajinya dalam penulisan skripsi ini.

⁷TM. Hasbi As-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Cet 1; Jakarta: CV Bulan Bintang, 1980), h. 20.

⁸H. Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997), h. 132.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni: “bagaimana legalisasi narkotika dalam sektor medis perspektif hukum positif dan hukum Islam?”

Untuk memudahkan dalam pembahasan permasalahan pokok di atas dirinci menjadi dua sub masalah, yakni:

- a. Bagaimana legalisasi narkotika dalam sektor medis dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam?
- b. Bagaimana perbedaan dan persamaan legalisasi narkotika dalam sektor medis dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam?

2. Batasan Masalah

Mengingat narkotika yang diatur dalam hukum positif di Indonesia terbagi dua yaitu golongan 1 dilarang digunakan dalam bidang medis dan golongan II dan III dibolehkan untuk kepentingan medis. Karena itu masalah dibatasi pada narkotika golongan II dan III.

C. Pengertian Judul

Untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul pada skripsi ini, beberapa istilah dalam judul skripsi ini perlu dijelaskan.

Legalisasi adalah pengesahan (menurut undang-undang atau hukum).⁹ Legalisasi berasal dari kata serapan to legalize/ legalization, yang memiliki bermacam makna tergantung konteks yang hendak dibicarakan. Namun pada

⁹Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses tanggal 28 September 2020

intinya legalisasi adalah proses membuat sesuatu menjadi legal/sah/resmi. Proses itu sendiri juga bermacam-macam mulai dari pembuatan hukum positif (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan lain-lain), ratifikasi, pembuatan akta-akta hukum, hingga keputusan hakim/pengadilan. Memang, penggunaan kata legalisasi sering dipakai di dalam istilah-istilah di bidang hukum namun tidak tertutup kemungkinan istilah tersebut juga dipakai dalam kegiatan sehari-hari.¹⁰

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika pasal 1 ayat 1, narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkannya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum.¹¹

Medis adalah ilmu dan praktik dari diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Kata *medicine* berasal dari bahasa Latin *medicus*, yang berarti "dokter", atau kedokteran. Kedokteran meliputi berbagai praktik perawatan kesehatan yang berkembang untuk mempertahankan dan meulihkan kesehatan. Kedokteran kontemporer

¹⁰Konsulat Jendral RI, "Legalisasi Hukum," <https://www.indonesia-frankfurt.de/layanan-konsuler/legalisasi-dokumen/Legalisasi-adalah-pengesahantandatangan,Kementerian-Luar-Negeri-Rep-ublik-Indonesia>. Diakses tanggal 7 Oct 2020

¹¹Badan Narkotika Nasional RI, "Pengertian Narkotika," <https://bnn.go.id/pengertian-narkotika-dan-bahaya-narkotika-bagi-kesehatan/>. Diakses pada tanggal 28 oct 2020

menggunakan ilmu biomedis, penelitian biomedis, genetika, dan teknologi medis untuk mendiagnosis, mengobati, dan mencegah cedera dan penyakit, biasanya melalui obat-obatan atau bedah, tetapi juga melalui terapi yang beragam, antara lain psikoterapi, *splint* dan traksi eksternal, peralatan medis, biologis dan radiasi pengionisasi.¹²

Kedokteran telah ada selama ribuan tahun, selama sebagian besar dari itu adalah seni (area dari keterampilan dan pengetahuan) yang sering memiliki hubungan dengan keyakinan agama dan filsafat dari budaya lokal. Dalam abad-abad terakhir, sejak munculnya ilmu pengetahuan modern, kebanyakan dari kedokteran telah menjadi kombinasi seni dan ilmu pengetahuan (baik dasar dan terapan, di bawah payung ilmu kedokteran). Sementara teknik untuk melakukan jahitan adalah seni yang dipelajari melalui praktik, pengetahuan tentang apa yang terjadi pada tingkat sel dan molekuler pada jaringan yang dijahit muncul melalui ilmu pengetahuan.¹³

Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok.¹⁴

Konsep hukum real merupakan konsep yang berlawanan dengan konsep hukum alam. Dalam konsep ini, hak-hak diberikan bukan lewat undang-undang, tetapi oleh "Tuhan, alam atau nalar". Hukum positif juga dideskripsikan sebagai hukum yang berlaku pada waktu tertentu (masa lalu atau sekarang) dan di

¹²Medicine, "Online Etymology Dictionary," <https://www.etymonline.com/word/medicine>. Diakses tanggal 7 Oct 2020

¹³*Ibid.*

¹⁴ Wasis S.P., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: UMM Press, 2002), h. 11

tempat tertentu. Hukum ini terdiri dari hukum tertulis atau keputusan hakim asalkan hukum tersebut mengikat. secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.¹⁵

Hukum Islam atau syariat Islam adalah seperangkat aturan dasar tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan secara umum dan dinyatakan secara langsung oleh Allah swt dan Rasul-Nya.”¹⁶ Dalam hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat Islam menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta’ala. Dalam kaitan ini Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja namun juga mengatur tentang hukum. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta’ala dan

¹⁵ *Ibid.*, h. 13-14

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Meretas Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2002), h.. 4.

hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.¹⁷

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas yang dimaksudkan dengan “Legalisasi Narkotika Dalam Sektor Medis Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perbandingan),” adalah analisis studi perbandingan terhadap pemanfaatan narkotika golongan II dan III untuk kepentingan medis dalam perspektif undang-undang Narkotika dan hukum yang bersumber dari wahyu beserta interpretasinya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui legalisasi Narkotika dalam sektor medis dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam
2. Mengetahui perbedaan dan persamaan legalisasi narkotika dalam sektor medis dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Adapun manfaat dari penulis ini dan berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan penulis diatas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu atau wawasan baru bagi pengembangan ilmu hukum dan mahasiswa di Indonesia khususnya di dalam legalisasi Narkotika dalam sektor medis.

¹⁷Iryani eva, “Demokrasi Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2, 2017.


b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pola pikir dinamis
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada pengambil kebijakan dalam pencerahan kepada masyarakat dalam proses penyembuhan penyakit tanpa takut tentang legalitas narkotika.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan tentang legalisasi ganja telah dibahas dalam beberapa referensi di antaranya penelitian Heny Rachmawati tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan Narkotika untuk pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika” (Skripsi Program Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 2018). Hasil penelitiannya,, bahwa dalam tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan dibolehkan apabila dalam kenyataanya tidak bisa atau tidak ditemukan benda halal (karena ada unsur dharurat) untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan selain narkotika. Pada awalnya hukuman bagi penggunaan narkotika dalam hukum Islam yaitu ta'zir. dengan melihat bahwa tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukumhukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam tidak memberikan sanksi kepada penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan apabila tidak ditemukan benda halal. Akan tetapi, sedapat mungkin hal-hal yang dilarang dihindari sesuai dengan aturan hukum Islam.

Penelitian lain dilakukan oleh Yudhi Widyo Armono, tentang “Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis.” Hasil penelitiannya, bahwa penggunaan Psitoprika dalam bidang kesehatan juga bermanfaat karena asam barbiturat (pentobarbital dan secobarbital) yang biasa digunakan untuk menghilangkan rasa cemas pada pasien sebelum melakukan operasi (obat penenang) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah bius yang dibutuhkan pada bagian pertama operasi karena pada awalnya sudah diberikan obat penenang sebelum melakukan operasi. Amfetamin yang biasa digunakan menghilangkan depresi kecanduan alkohol, mengobati kegemukan, serta keracunan zat tertentu. Selanjutnya, penggunaan zat adiktif dalam bidang kedokteran yaitu pada dosis tertentu, nikotin yang terdapat pada rokok dapat memulihkan ingatan seseorang. Hal ini terjadi karena nikotin dapat merangsang sensor penerima rangsangan di otak, serta alkohol yang dapat membunuh kuman penyakit, sehingga biasa digunakan untuk membersihkan alat-alat kedokteran pada proses sterilisasi. Walaupun terkadang muncul kontroversi di berbagai kalangan dalam penggunaan obat tersebut seperti halnya pemusnahan narkotika.



Penelitian yang senada dilakukan oleh Rifqi Ridlo Phahlevy tentang “Pergeseran Konsep Narkotika dalam Sistem Hukum di Indonesia” (Skripsi Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2019). Hasil penelitiannya, bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menimbulkan pergeseran konsep narkotika. Pergeseran itu secara substansial memang tidak pada rumusan narkotika, namun secara esensial merubah ruang lingkup makna dari narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Dalam konteks

pemidanaan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah meletakkan penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu kejahatan luar biasa di Indonesia. Dilihat dari definisi serta dampak ataupun akibat yang di timbulkan oleh pengguna narkoba maupun pengguna khamer. Selain dari segi dampak ataupun akibat yang di timbulkan narkoba memiliki kedekatan esensial dengan konsep khamer dari segi illatnya (alasan hukumnya). Namun melihat dampak luas dari penyalahgunaan narkoba, menghukumi narkoba dengan hanya berdasar pada konteks dampak memabukkannya, adalah satu yang tidak tepat.

Namun beberapa hasil penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini sebab tidak dikaji dari perspektif hukum positif dan hukum Islam serta komparatifnya.

F. Garis-Garis Besar Isi

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Pada bab pertama tentang pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan dan batasan masalah, pengertian judul, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka.


Bab kedua menjelaskan landasan teori tentang Narkoba. Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian Narkoba dalam perspektif hukum positif dan hukum islam, dasar hukum narkoba, jenis-jenis narkoba.

Bab ketiga membahas metode penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan jenis, penelitian, sumber data, pendekatan, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab keempat membahas permasalahan penelitian. Dalam bab ini akan dibahas legalisasi narkoba dalam sektor medis dalam perspektif hukum positif

dan hukum Islam serta perbedaan dan persamaan pelegalan narkotika dalam medis perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Bab kelima sebagai penutup berisi kesimpulan dan saran.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik yang diperoleh dari perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan jurnal dan artikel serta lainnya yang berupa bahan tertulis.¹ Fokus penelitian ini adalah menelusuri literatur yang berkaitan dengan kajian atau pokok pembahasan hukum positif dan hukum islam khususnya yang berkaitan dengan persoalan hukum terkait legalisasi Narkotika dalam sektor medis.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pokok yang memuat tentang pembahasan yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) Al-Qur'an dan hadist tentang narkotika

¹J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh dari bahan pustaka yang berhubungan dengan judul sebagai pendukung kelengkapan penelitian yang berasal sumber rujukan seperti buku, majalah, koran, jurnal, dan internet.⁶⁹

C. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni kajian pustaka (library research), maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian memilih secara mendalam sumber data kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

D. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Agar data dapat dikelompokkan secara baik, perlu dilakukan kegiatan awal yaitu sebagai berikut:

1. Editing, yaitu proses memeriksa data yang sudah terkumpul yang diperoleh secara cermat baik dari sumber primer atau sumber sekunder, mengenai hukum Islam terhadap penggunaan narkoba untuk pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Organizing, yaitu menyusun data secara sistematis mengenai hukum Islam terhadap penggunaan narkoba untuk pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


⁶⁹Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 87.

3. Analizing, yaitu tahapan analisis terhadap data mengenai penerapan Islam terhadap penggunaan narkoba untuk pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu analisis dengan pola pikir deduktif. Deskriptif analisis adalah teknik analisa dengan cara memaparkan dan menjelaskan data apa adanya. Data yang digunakan yaitu tentang kebolehan penggunaan narkoba untuk pelayanan kesehatan kemudian dianalisa dengan menggunakan teori hukum Islam yaitu tentang mukhaddirat (narkotika).

Pola fikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori mukhaddirat kemudian diaplikasikan kedalam variable yang bersifat khusus yaitu penerapan hukum Islam terhadap penggunaan narkoba untuk pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Pasal 7 yang menyatakan bahwa narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan, khususnya narkotika golongan II dan narkotika golongan III.
2. Menurut hukum Islam penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan hanya dibolehkan apabila dalam kenyataannya tidak bisa atau tidak ditemukan benda halal (karena ada unsur darurat) untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan selain narkotika. Secara pidana yang menyalahgunakan narkotika tanpa alasan yang benar, dihukum dengan hukuman ta'zir.

B. Saran-saran

1. Terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perlu diperketat untuk pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Untuk mengefektifkan undangundang tersebut maka diperlukan bagi setiap pimpinan daerah dan walikota untuk menyusun suatu perda guna mengawasi dan mengontrol di tingkat daerah.
2. Adanya kerja sama antara aparat dengan masyarakat untuk memberikan informasi kepada semua elemen masyarakat terutama remaja terhadap penyalahgunaan narkotikadengan cara memberikan pendidikan moral serta pendidikan agama diiringi kampanye anti narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- A.R, Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdurrahman, 1992, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Melton Putra.
- Affan, Heyder, "Mengapa 'banjir' narkoba di Indonesia terus meningkat?"
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966>.
- Al- Makki, Abdurahman dan Ahmad Ad-Da'ur. Nidzam al-Uqubat dan ahkam alBayyinat. Terj. Syamsuddin Ramlan, 2004, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Arifin, Miftahul dan A. Faish. Haq, 1997, *Ushul Fiqh: Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media..
- As-Shiddieqy TM, Hasbi, 1980, *Filsafat Hukum Islam*, Cet 1; Jakarta: CV Bulan Bintang.
- Badan Narkotika Nasional RI, "Pengertian Narkotika,"
<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>.
- BNN, *Sejarah lahirnya bnn*, <https://bnn.go.id/profil/>.
- Dzuli, A, 2006, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Kencana.
- Edyyono, Supriyadi Widodo et al., 2017, "Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika di Indonesia", Jakarta Selatan. <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/11/Memperkuat-Revisi-UU-Narkotika.pdf>. H.
- eva, Iryani, 2017 "Demokrasi Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2.
- Hakim, Rahmat, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung : CV Pustaka Setia.
- Hanafi, Ahmad 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Humas BNN dalam: Ilham Pratama Putra "Indonesia Jadi Negara Produsen Narkoba",
<https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/xkE33YeN-indonesia-jadi-negara-produsen-narkoba>.

- Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal. 2015, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Vol 3 No. 2. http://digilib.uinsby.ac.id/23702/1/Heny%20Rachmawati_C33213063.pdf.
- Januar, Rico Sitorus dan Merry Natalia, 2015, “*Perilaku Seksual Berisiko Pengguna Narkotika*,” *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* 9, No. 4.
- Januar, Rico Sitorus, 2014, “*Komorbiditas Pecandu Narkotika*,” *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol. 8, No. 7.
- Kamarni, Neneng, 2011, “*Analisis Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat (Kasus Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Agam)*,” *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 2, No. 3.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya di Lengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Konsulat Jendral RI, “*Legalisasi Hukum*,” <https://www.indonesia-frankfurt.de/layanankonsuler/legalisasiidokumen/Legalisasiadalahpengesahantandatangan,KementerianLuarNegeriRepublikIndonesia>.
- Llatifah, Marfuatul, *Upaya transformasi konsep jarimah qisas dan diyat*, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/188/130#:~:text=Jarimah%20qisas%2>.
- Mandagi, Jeanne dan M. Wresniwiro, 1999, *Masalah Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Jakarta: Pramuka Saka Bhayangkara.
- Medicine, “*Online Etymology Dictionary*,” <https://www.etymonline.com/word/medicine>.
- Monita, Yulia, 2020, “*Tinjauan Yuridis UU No. 35 Tahun 2009 Terhadap Pengedar Narkoba*,” *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4, No 2.
- Musthafa Ahmad, 1974, *Tafsir al-maraghi*, Jilid III, Beirut: dar al-Fikr.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.

- Perpustakaan Nasional RI. Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 2. (Jakarta: PT Tirta Asih Jaya, 2015).
- Qardhawi, Yusuf, 1995, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2, terj. As'ad, Jakarta: Gema Insani Press.
- Raco, J.R. 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ratsch, Christian, 2001, "*Drugs Medicine : A World Tour of the Healing and Visionary Powers of Cannabis*", Inner Traditions/Bear and Company.
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Jakarta: Mandar Maju.
- Septio N, Tri, "*Sejarah Narkoba dan Pemberantasannya di Indonesia*", <https://www.tribunnews.com/tribunners/2012/05/12/sejarah-narkoba-dan-pemberantasannya-diindonesia>.
- Sudiro, Maruhi, 2000, *Islam Melawan Narkotika*, Yogyakarta: Adipura.
- Susanti, Dyah Ochtorina, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suwandi, 2005, "*Miras dan Narkoba dalam Hukum Islam*," *El-Qisth*, No. 2, Vol. 1.
- Syarifuddin, Amir 2002, *Meretas Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Ciputat Press.
- Triawan, Ridho *et al*, 2010, "*Membongkar Kebijakan Narkotika (Catatan Kritis Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Beserta Tinjauan Konstitusionalitasnya)*", Jakarta, <http://rumahcemara.or.id/rumahcemara.or.id/perpustakaan/20.2010MembongkarKebijakanNarkotika.pdf>.
- Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
- Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Widyo Armoko, Yudhi, 2014, "*Kegunaan Narkotika Dalam Dunia Medis*," *Prosiding Seminar Unsa*.
<http://ejournal.unsa.ac.id/index.php/prosidingunsa/article/view/88/84>.

